



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang

:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 60 dan Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menyatakan bahwa Pendapatan BLUD dapat bersumber dari Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dari pihak lain, APBD, APBN, dan lain-lain Pendapatan BLUD yang sah dan biaya BLUD merupakan Biaya Operasional dan Non Operasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan UPT BLUD Puskesmas Kabupaten Solok Selatan dalam penyelenggaraan praktek bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pengelolaan dana yang bersumber dari pendapatan UPT BLUD Puskesmas Kabupaten Solok Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Pemanfaatan Dana Pendapatan pada UPT BLUD Puskesmas dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4389;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk FKTP milik Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM PUSKESMAS KABUPATEN SOLOK SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan;
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit layanan yang merupakan sarana pelayanan kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat;
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat berupa Penyediaan Barang dan/atau Jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
8. Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan UPT BLUD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Yang melaksanakan tugas teknis dibidang pelayanan kesehatan dasar;
9. Kepala UPT BLUD adalah Pimpinan UPT BLUD Puskesmas Kabupaten Solok Selatan;
10. Jasa Pelayanan adalah imbalan karena pelaksanaan kegiatan pelayanan UPT BLUD Puskesmas Kabupaten Solok Selatan yang menyebabkan jasa, barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan;
13. Upaya kesehatan perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, mencegah dan menyembuhkan penyakit setiap orang dan pemulihan kesehatan;
14. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan

- atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat;
15. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;
 16. Kapitasi adalah sistem pembayaran kepada pemberi pelayanan kesehatan dengan memperhitungkan jumlah jiwa tanpa memperhitungkan jenis dan atau jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
 17. Non Kapitasi adalah sistem pembayaran kepada pemberi pelayanan kesehatan berdasarkan jumlah pelayanan yang diberikan dan tidak tergantung dengan dana kapitasi;
 18. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu instansi yang menerapkan PPK BLUD;
 19. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan UPT BLUD Puskesmas Kabupaten Solok Selatan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali;
 20. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh UPT BLUD Puskesmas Kabupaten Solok Selatan;
 21. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional UPT BLUD Puskesmas Kabupaten Solok Selatan;
 22. Jasa pelayanan petugas adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya;
 23. Dokter THL adalah Dokter yang diangkat oleh Kepala Dinas melalui kontrak kerja dan diketahui oleh Sekretaris Daerah;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemanfaatan dana pendapatan pada UPT BLUD Puskesmas Kabupaten Solok Selatan dalam melaksanakan tugasnya;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pemanfaatan dana pendapatan pada UPT BLUD Puskesmas Kabupaten Solok Selatan agar tercapainya pemanfaatan dana secara efektif, efisien, transparan, adil, tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana pendapatan yang didapatkan oleh UPT BLUD Puskesmas sesuai pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB IV
PENDAPATAN UPT BLUD PUSKESMAS
Pasal 4

Pendapatan UPT BLUD Puskesmas dapat bersumber dari:

- a. Kapitasi;
- b. Non Kapitasi;
- c. Hibah;
- d. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
- e. APB;
- f. APBN; dan
- g. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 5

- (1) Seluruh Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja UPT BLUD Puskesmas sesuai RBA definitif;
- (2) Seluruh Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaporkan sebagai jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada obyek pendapatan UPT BLUD Puskesmas Kabupaten Solok Selatan;
- (3) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli Daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan BLUD;
- (4) Seluruh Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Badan Pengelolaan Daerah Kabupaten Solok Selatan setiap semester dalam bentuk rekapitulasi.

BAB V
STRUKTUR BIAYA UPT BLUD PUSKESMAS
KABUPATEN SOLOK SELATAN
Pasal 6

- (1) Belanja terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA
- (2) Struktur biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan biaya non operasional
- (3) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disampaikan ke PPKD setiap semester
- (4) Fleksibel pengeluaran biaya BLUD merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

Pasal 7

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Biaya Pelayanan;
 - b. Biaya Umum dan Administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Biaya pegawai
 - b. Biaya bahan;
 - c. Biaya jasa pelayanan;
 - d. Biaya pemeliharaan;
 - e. Biaya barang dan jasa;
 - f. Biaya pelayanan lain-lain.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Biaya pegawai;
 - b. Biaya administrasi kantor;
 - c. Biaya pemeliharaan;
 - d. Biaya barang dan jasa;
 - e. Biaya promosi;
 - f. Biaya umum dan administrasi lain.

Pasal 8

Belanja non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri dari :

- a. Biaya bunga;
- b. Biaya administrasi bank;
- c. Biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. Biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. Biaya non operasional lain-lain.

BAB VI

BELANJA UPT BLUD PUSKESMAS

Pasal 9

- (1) Pendapatan UPT BLUD Puskesmas yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pemanfaatannya digunakan untuk belanja UPT BLUD Puskesmas
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja Modal; dan
 - c. Belanja barang dan Jasa

Pasal 10

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a yang didanai dari pendapatan UPT BLUD Puskesmas terdiri dari :

- a. Belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan serta honorarium;
- b. Belanja pegawai berupa jasa pelayanan yang dimasukkan dalam belanja barang dan jasa, sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Khusus untuk jasa pelayanan Dokter THL diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b yang didanai dari pendapatan BLUD berupa belanja modal peralatan dan mesin, serta belanja modal fisik lainnya;
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Belanja modal fisik lainnya sebagaimana pada ayat (2) mencakup antara lain perolehan aset tidak berwujud, pengembangan aplikasi/software yang memenuhi kriteria aset tidak berwujud.

Pasal 12

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c yang didanai dari pendapatan UPT BLUD Puskesmas Kabupaten Solok Selatan terdiri dari Biaya Operasional dan Biaya Non Operasional.

BAB VII PENGELOLAAN DANA

Pasal 13

- (1) Pembayaran jasa layanan dibayarkan secara kapitasi dan non kapitasi;
- (2) Dana Kapitasi dan non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor oleh Unit Layanan Puskesmas ke UPT BLUD Puskesmas melalui rekening UPT BLUD Puskesmas;
- (3) Unit Layanan Puskesmas dapat memanfaatkan dana yang telah disetor ke rekening UPT BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk digunakan sesuai dengan peruntukannya.

BAB VIII PENCAIRAN DANA

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) dilakukan apabila telah dianggarkan dalam RBA UPT BLUD Puskesmas;
- (2) Berdasarkan RBA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara pengeluaran memproses administrasi berkaitan dengan proses pencairan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMANFAATAN DANA

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan pendapatan UPT BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Maksimal 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari pendapatan digunakan untuk biaya unit layanan Puskesmas;
 - b. Maksimal 25 % (dua puluh lima per seratus) dari pendapatan digunakan untuk biaya operasional UPT BLUD Puskesmas.

- (2) Pemanfaatan Pendapatan UPT BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk klaim rujukan dikembalikan 100% ke Unit Layanan;
 - b. Klaim persalinan dikembalikan 75% ke Unit Layanan dan 25% pada UPT BLUD;
 - c. Klaim rawatan dikembalikan 60% ke Unit Layanan dan 40% pada UPT BLUD;
 - d. Pemanfaatan dana pendapatan lainnya yang sah, yang tidak diatur dalam peraturan ini, diatur oleh Surat Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Alokasi pemanfaatan pendapatan UPT BLUD Puskesmas Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16


- (1) Dalam hal pendapatan dana kapitasi dan non kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan maka sisa menjadi saldo awal tahun berikutnya;
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan sisa dana kapitasi dan non kapitasi tahun 2015 dan tahun 2016 di jadikan saldo awal tahun 2017 dan pemanfaatannya di atur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan ini berlaku sejak Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 25 April 2017

 **BUPATI SOLOK SELATAN**


MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Solok Selatan
Pada tanggal 25 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN


YUMAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 15